



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.disnakerpmpptp.malangkota.go.id email: disnakerpmpptp@malangkota.go.id
Kode Pos : 65132

MALANG

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0003 /35.73.406/2020

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Register : PAUD/007/P/III/2020
Tanggal Permohonan : 17 MARET 2020
Nama Pemohon : LILA FAUZIA, SE
Alamat : JL. KEPUH GG. 5 NO. 33 MALANG
Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI;**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : LILA FAUZIA, SE
Nama Lembaga : **YAYASAN POS PAUD TERATAI**
Alamat Lembaga : JL. KEPUH GG. 10 MALANG
Nama Sekolah : **POS PAUD TERATAI**
Alamat Sekolah : JL. KEPUH GG. 10 MALANG
Kelurahan : BANDUNGREJOSARI Kecamatan : SUKUN
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usai Dini tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG

PADA TANGGAL : 06 APR 2020



DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

ERA SETYO SANTOSO, ST. MT.

Pembina Utama Muda

NIP. 19730425 199803 1 004